



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ARIF RAHMAN HAKIM**, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Baru Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
2. **ADI ROMA DONA Alias RAHMI** Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Propinsi Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
3. **MAT TAJUDIN**, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun III Desa Dusun Baru, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
4. **HARMAWI**. Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.

Dalam hal ini disebut sebagai Para PENGGUGAT.

Dalam Hal Ini Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada **VIKTORIANUS GULO, S.H.,M.H., KURNIADI ARIS, S.H.,M.M., RENGGI FRANZEKA SH.** Adalah Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum – Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat/Pengacara VIKTORIANUS GULO, SH. MH & REKAN.** yang berkantor di Jalan Muradi, Desa Koto Tinggi Kota Sungai Penuh. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/VGR/SKK-Pdt/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah Nomor : 116/HK/SK//2023/PN.SPN. Pada Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 **dalam hal ini disebut sebagai Kuasa Para Penggugat;**

Lawan:

1. **KADRI**, UMUR 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Koto Kapeh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
2. **AHMAD KASASI**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Koto Kapeh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi.
3. **MARYAM**, UMUR 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Koto Kapeh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
4. **ARPAN**, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Talang Kemulun, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi.
5. **SUPRIADI**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.



Dalam hal ini disebut Para **TERGUGAT**.

Di Persidangan telah memberikan kuasa kepada **PERA CANDRA, SH., MH., BONI SENTIA, SH dan GOVINDA PRATAMA. T, SH.**, Adalah Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum pada Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R), yang berkantor di Jalan Depati Parbo, Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh, yang bertindak untuk dan atas Nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juli 2023 dengan Nomor: 22/GBH-R/SKK.Pdt/VII/2023 yang telah terdaftar di **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh** dibawah No : **135/HK/SK/2023/PN. SPN. Tertanggal 13 Juli 2023, Dalam hal ini disebut sebagai Kuasa Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah terletak di Koto Rendah (jalan menuju kerumah dinas Bupati) Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. bahwa tanah tersebut sesuai dengan ukuran yang dipakai pada daerah setempat berukuran ± 11 Piring. Dahulunya 12 Piring tetapi karena sudah terpakai untuk jalan atas Izin Para Penggugat, tanah objek perkara ukurannya berkurang menjadi ± 11 Piring Upahan. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan MAT DARUN.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah DASKA, Abdul Karim, YAFAI/YAHYAH/MUKTAR (Bagian Ci MENTANG).
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah BAMBANG KARYADI.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/Jalan.

Dalam hal ini disebut sebagai Tanah Objek Perkara.

2. Bahwa tanah objek perkara tersebut diatas berasal dari Kakek Para Penggugat yang bernama CIK BARU alm, kemudian tanah tersebut turun temurun dikuasai dan dikerjakan oleh anaknya yang bernama H. DARUSAMIN alm, ISHAK TAYIB alm, AHMAD alm dan REPAH almh, Setelah meninggalnya H. DARUSAMIN, ISHAK TAYIB, AHMAD, dan REPAH, diteruskan oleh keturunannya masing-masing atau diteruskan oleh Para Pengugat yang bernama **MAT TAJUDIN anak dari H. DARUSAMIN,**



kemudian **ARIF RAHMAN HAKIM** anak dari **ISHAK TAYIB, ADIROMADONA** anak dari **AHMAD, HARMAWI** anak dari **REPAH**.

3. Bahwa sekira Bulan Juli tahun 2022 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan ahli waris CIK BARU lainnya Para Tergugat mengganggu dan menguasai tanah Objek Perkara dengan cara membangun Pondasi Rumah diatas tanah objek perkara tersebut. Sementara Para Tergugat tidak memiliki hak apapun atas tanah objek perkara, sebab tanah objek perkara berasal dari kakek Para Penggugat CIK BARU.

4. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan tetapi tidak tercapai, kemudian Para Penggugat membawa masalah ini ke Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhak Tanah Sekudung Siulak Kerinci. dan oleh Lembaga Kerapatan Adat tersebut telah memutuskan berdasarkan nilai-nilai adat Tanah Objek Perkara adalah hak milik Para Penggugat.

5. Bahwa oleh karena telah berbagai usaha Para Penggugat membawa masalah ini untuk diselesaikan secara damai tidak tercapai maka Para Penggugat mengajukan masalah tanah sengketa ini ke pengadilan negeri sungai penuh untuk di periksa dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa gugatan ini bukanlah gugatan pembagian warisan, oleh karena itu tidak semua ahli waris CIK BARU ikut menggugat, tetapi dalam gugatan ini tidak menghilangkan hak ahli waris CIK BARU lainnya. Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung *Putusan MA-RI No.516.K/Sip/1973*, tanggal 25 Nopember 1975 :Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak daapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat.

7. Bahwa gugatan ini bukanlah gugatan pembagian warisan, dan tidak semua ahli waris ikut menggugat dalam perkara ini, dan tidak menghilangkan hak ahli waris lainnya, karena gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, dimana Para Tergugat telah dengan sengaja menguasai hak Para Penggugat dan ahli waris CIK BARU lainnya. tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat.

8. Bahwa tanah objek perkara telah nyata-nyata Hak milik Para Penggugat dan ahli waris CIK BARU lainnya yang telah dikuasai secara turun temurun. sehingga Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara dengan cara membangun pondasi rumah diatas tanah objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

9. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan ahli waris CIK BARU lainnya adalah pemilik sah atas tanah objek perkara, maka Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara



kepada Para Penggugat dan ahli waris CIK BARU lainnya dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, apabila ingkar dibantu oleh alat keamanan negara.

10. Bahwa untuk menjamin tanah objek Perkara tidak dipindah tangankan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (*Conservation Beslag*), seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik Para TERGUGAT baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah Para TERGUGAT harus diletakkan sita jaminan (*conservation Beslag*).

11. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup, sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun.

12. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh **Cq. Yang mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan atau tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah objek sengketa atau diperintahkan kepada Para Tergugat untuk menghindari diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum di atas tanah objek Perkara.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR ;

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.** Menyatakan Para Penggugat dan ahli waris CIK BARU lainnya adalah Pemilik sah tanah objek perkara yang terletak di Koto Rendah (jalan menuju kerumah dinas Bupati) Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. bahwa tanah tersebut sesuai dengan ukuran yang dipakai pada daerah setempat berukuran ± 11 Piring. Dahulunya 12 Piring tetapi karena sudah terpakai untuk jalan tanah objek perkara ukuranya berkurang menjadi ± 11 Piring Upahan. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan MAT DARUN.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah DASKA, Abdul Karim, YAFAI/YAHYAH/MUKTAR (Bagian CIK MNTANG).
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah BAMBANG KARYADI
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/Jalan.
- 3.** Menyatakan menurut hukum Para Tergugat tidak memiliki hak atas tanah objek perkara.



4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek Perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan ahli wairs CIK BARU lainnya sebagai pemilik yang Sah tanah objek Perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dan ahli waris CIK BARU lainnya dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun apabila ingkar dibantu oleh alat keamanan Negara.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara dalam Perkara ini.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Para TERGUGAT dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun.
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

"Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)"

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Taufiq, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini (*Kompetensi Absolut*);

Bahwa tanah objek perkara berasal dari MAT SATUK alias CIK GETU yaitu Moyang Para Penggugat yang berada di Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sama-sama ahli waris MAT



SATUK alias CIK GETU. Bahwa semua pihak dalam perkara ini adalah beragama Islam dan tanah objek perkara merupakan peninggalan dari MAT SATUK alias CIK GETU yang belum pernah dibagi waris. Sehingga kewenangan mengadili sengketa waris ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan bukan menjadi wewenang Pengadilan Negeri (Pengadilan Umum). Jadi dengan demikian telah jelas bahwa Pengadilan Negeri Sungai penuh tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena sengketa ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sungai Penuh sepenuhnya;

2. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*);

Bahwa jumlah keseluruhan yang ada pada tanah objek perkara adalah \pm 24 piring upahan yang belum di lakukan pembagian waris kepada ahli waris Cik Getu, namun yang di dalilkan oleh Para Penggugat hanya \pm 11 piring upahan yang terletak di Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dengan demikian membuat gugatan Para Penggugat tidak benar ukuran dan batas-batasnya. Bahwa batas sebenarnya pada objek perkara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bambang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Perumahan Bupati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Markayo dan Bandar kecil;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cik Getu Pusako Anak Betino;

Jadi dengan terdapatnya kekeliruan yang signifikan dalam menentukan batas-batas dan ukurannya, maka dapat membuat gugatan menjadi cacat secara formil, sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa perkara ini sebelumnya sudah pernah di putusan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Putusan Perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2023/PN Spn, dengan amar putusannya sebagai berikut:



- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Nomor:15/Pdt.G/2023/PN.Spn;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 1 dan angka 2 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Tanah Objek Perkara yang terletak di Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dengan ukuran \pm 11 piring upahan bukanlah berasal dari CIK BARU, akan tetapi tanah objek perkara merupakan peninggalan MAT SATUK alias CIK GETU yang belum dibagi waris dan seharusnya **diturunkan kepada ahli waris nya** yang berhak yaitu **Para Penggugat dan Para Tergugat**. Bahwa CIK GETU memiliki 4 orang anak yaitu: Gadiah Uleh (Anak Betino), Cik Bintang (Anak Jantan), Cik Baru (Anak Jantan) dan Au Kembang (Anak Betino). Bahwa dahulu nya, Cik Bintang (Anak Jantan) dari keturunan MAT SATUK alias CIK GETU meminjamkan tanah objek perkara kepada AU KAWI (anak betino keturunan Gadiah Uleh) dan AU INDI (anak betino keturunan dari AU Kembang). Hal tersebut berdasarkan surat pinjam pakai tertanggal 1 Muharam 1966 di Koto Rendah Siulak Gedang. Bahwa setelah adanya pinjam pakai tersebut, Tanah Objek Perkara di garap oleh Cik Bintang dengan menanam cengkeh. Lalu pada tahun 1975, ketika tanah objek perkara di garap oleh H. Badu Karim (anak Cik Bintang), tanaman cengkeh tersebut sudah berusia siap panen. Lalu pada tahun 1997 Ishak (anak Cik Baru) menumpang untuk menggarap tanah objek perkara. Lalu setelah Ishak (anak Cik Baru) meninggal dunia, tanah objek perkara di kuasai oleh Para Penggugat sampai dengan saat ini. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tanah Objek Perkara berasal dari CIK BARU hanya lah akal-akalan Para Penggugat saja untuk menghilangkan garis keturunan keatas. Hal ini dapat dibuktikan pada putusan perkara perdata Nomor:15/Pdt.G/2023/PN Spn tertanggal 12 Mei 2023, bahwa pada gugatan tersebut Para Penggugat mengakui bahwa tanah objek perkara merupakan peninggalan dari MAT SATUK alias CIK GETU. Dengan demikian membuktikan bahwa pada Tanah Objek Perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama memiliki hak atas tanah peninggalan CIK GETU. Jadi apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 3 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dikarenakan pada tahun 2022 Para Tergugat mendirikan pondasi di tanah objek perkara karena Para Tergugat melihat tidak ada nya itikad baik dari Para Penggugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Tergugat. Maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dikarenakan penyelesaian permasalahan tentang kepemilikan objek perkara yang pernah dilakukan pada tingkat lembaga adat sama sekali tidak dapat memutuskan dengan rasa keadilan karena terlihat ada keberpihakan anggota lembaga adat dengan Para Penggugat dan Putusan adat tersebut diputuskan tanpa kehadiran dari Pihak Para Tergugat sehingga membuat putusan adat tersebut jauh dari rasa keadilan. Maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 5 sampai dengan angka 11 yang menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa perkara yang dipermasalahkan ini adalah pembagian waris yang mana semua pihak di dalam perkara ini merupakan orang yang sama-sama memiliki hak atas tanah peninggalan CIK GETU. Oleh Karena Para Tergugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai, maka secara hukum haruslah dilindungi. Jadi gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

Berdasarkan uraian di atas maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy Ranji keturunan Cik Baru tertanggal 20-08-2023, di beri tanda Bukti **P-1**;
2. Fotocopy Keputusan Sidang Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung Siulak-Kerinci tertanggal 09-10-2022, di beri tanda Bukti **P-2**;
3. Fotocopy Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Kepala Desa Koto Rendah tertanggal 20-02-2023, di beri tanda Bukti **P-3**;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 318 atas nama Admizon Deska Putra tertanggal 11-12-2017, di beri tanda Bukti **P-4**;

Serta Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi MAT DARUN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat ada masala tanah yang letaknya di Mudik Desa Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Di Jalan Baru menuju Rumah Dinas Bupati;
 - Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas objek perkara yaitu Sebelah mudik berbatas dengan kasasi atau rafai; Sebelah Hilir berbatas dengan saksi; Sebelah bawah berbatas dengan saksi dan jalan; Sebelah atas berbatas dengan Ridwan;
 - Bahwa, Saksi sudah berbatas dengan tanah objek perkara sekira berumur 12 tahun;
 - Bahwa, jalan yang ada disekitar objek perkara sudah 3-4 tahun jalan raya tersebut dibuat;
 - Bahwa, objek perkara dahulunya adalah tanah kering tetapi sekarang sudah menjadi tanah basah sekira 2-3 bulan yang lalu, dan yang menjadikan tanah basah setahu Saksi orang Koto Kapeh yang Saksi tidak tahu namanya dan sekarang sudah dibuat Pondasi diatas objek perkara;
 - Bahwa, yang menguasai objek perkara dulunya adalah H.Ishak (Pak Arif) kemudian setelah H.Ishak meninggal dunia di tersukan oleh Arif;
 - Bahwa, di depan tanah objek perkara adalah tanah Rafa'l, sebelah atas berbatas dengan Pak Ridwan yang dijual ke Abu Bakar dan sekarang di kerjakan oleh Anaknya;
 - Bahwa, Arif menanam cabe, bawang, Jagung, sedangkan Pak Arif menanam Kemintan dan Mahoni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi Abu Bakar mendapatkan tanah di dekat objek perkara dengan cara di beli dari Pak Ridwan;

- Bahwa, setahu saksi Ahmad kasasi tidak mempunyai tanah di sekitar objek perkara, tetapi ayahnya punya tanah di sekitar objek perkara, ayah Ahmad Kasasi dua beradik, Rafa'l dan Ahmad Kasasi seperadik 1 (satu) bapak lain ibu;

2. Saksi MERAHUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat ada masala tanah yang letaknya di Mudik Desa Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Di Jalan Baru menuju Rumah Dinas Bupati;

- Bahwa, Saksi melihat objek perkara sejak tahun 1981, Bahwa Saksi tahu karena tanah mertua Saksi berbatas langsung dengan objek perkara;

- Bahwa, Saksi pernah melihat Kadri dari Koto Kapeh di Objek perkara baru-baru ini;

- Bahwa, Setahu Saksi dulunya adalah tanah kering tetapi sekarang menjadi tanah basah;

- Bahwa, yang mengerjakan objek dulunya adalah orang tua Arif;

- Bahwa, nama Mertua Saksi adalah Tanah Rafa'I, sebelah Sebelah atas berbatas dengan Pak Ridwan yang di jual ke Abu Bakar dan sekarang di kerjakan oleh anaknya;

- Bahwa, diatas objek perkara ada Pondok dan Pagar yang dibuat oleh Arif;

- Bahwa, sekira Tahun 1981 isi objek perkara adalah Pohon Kemintan dan ada juga cengkeh yang ditanam oleh Bapaknya Arif;

3. Saksi KALAM dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai beriktu :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat ada masala tanah yang letaknya di Mudik Desa Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Di Jalan Baru menuju Rumah Dinas Bupati;

- Bahwa, Saksi mengetahui karena sering melintasi Objek perkara;

- Bahwa, Saksi lewat di Depan Objek Perkara sejak umur 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa, Objek perkara dulunya adalah tanah kering tetapi sekarang sudah menjadi tanah sawah;

- Bahwa, Saksi melihat yang mengerjakan objek perkara dulunya Bapaknya Arif yang kemudian dilanjutkan oleh Arif, dahulunya ditanam Pohon Bambu dan pisang kemudian terakhir Saksi lihat Mahoni, Pinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang Objek sengketa adalah sawah belum ada setahun, Saksi mendengar yang menanam Padi tersebut adalah Orang Koto Kapeh, selain itu juga terdapat pondasi yang dibuat oleh orang Koto Kapeh;

4. Saksi RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat ada masala tanah yang letaknya di Mudik Desa Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Di Jalan Baru menuju Rumah Dinas Bupati;

- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas objek perkara yaitu : Sebelah timur berbatas dengan Mat Darun; Sebelah barat berbatas dengan Rafa'i; Sebelah Utara berbatas Mat Taher; Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Mat Taher yaitu Orang tua Saksi;

- Bahwa, Awalnya orang tua Saksi menjual tanah tersebut ke H. Mursaman yang kemudian dijual lagi ke Alm. Abu Bakar dan sekarang di kerjakan oleh Bambang Karyadi, namun Saksi tidak mengetahui Orang Tua Saksi menjual tanahnya;

- Bahwa, setahu Saksi tanah tersebut berasal dari Kakeknya kemudian diturunkan ke Bapaknya Arif, kemudian kepada Arif;

- Bahwa, setahu Saksi yang mengerjakan tanah tersebut adalah Arif dengan cara menanam Cengkeh;

- Bahwa, diatas objek perkara terdapat Pondasi yang mana setahu Saksi karena mendengar dari orang-orang yang membuat Pondasi adalah Orang Koto Kapeh;

- Bahwa, dahulunya adah Cengkeh yang ditanam Oleh Kakek Arif;

5. Saksi HUSIN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat ada masala tanah yang letaknya di Mudik Desa Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Di Jalan Baru menuju Rumah Dinas Bupati;

- Bahwa, setahu Saksi tanah tersebut adalah Milik H.Ishak karena Saksi sering lewat di Objek Perkara sekira Tahun 1975, Saksi melihat H.Ishak menanam Sayur-Sayuran seperti Ubi;

- Bahwa, Setelah H. Ishak yang mengerjakan adalah Arif yang merupakan Anak dari H.Ishaq;

- Bahwa, Saksi juga pernah bekerja di Objek Perkara menanam Kentang selama 3-4 Hari;

- Bahwa, Sekarang objek perkara sudah menjadi Sawah dan saat ini sudah ada Pondasi;

- Bahwa, yang menguasai objek perkara adalah Ahmad Kasasi, Arpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas yaitu : Sebelah Barat berbatas dengan Rafa'I; Sebelah Utara berbatas dengan Abu Bakar; Sebelah Timur Berbatas dengan Mat Darun; Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Bahwa, Ada Tanaman tua di Objek perkara yaitu Mahoni dan Kemintan yang setahu Saksi ditanam H.Ishaq;
- Bahwa, setahu Saksi tidak ada tanaman cengkeh diatas tanah Objek Sengketa, yang ada tanaman cengkeh ialah tanah yang sekarang dikerjakan oleh RIFA'I;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ahmad Kasasi, Bahwa Kasasi dengan RIFA'I mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi pernah juga bekerja dengan Arif, sekira 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

6. Saksi LUKMAN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat ada masala tanah yang letaknya di Mudik Desa Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Di Jalan Baru menuju Rumah Dinas Bupati;
- Bahwa, Setahu Saksi pemilik Objek perkara adalah H.Ishaq;
- Bahwa Saksi kenal dengan H.Ishaq karena 1 (satu) desa, sejak Kecil H, Ishaq sudah melihat H.Ishaq mengerjakan tanah tersebut yang saat ini digarap oleh Arif Anak H. Ishaq;
- Bahwa, Arif menanam tanaman Muda;
- Bahwa, Setahu Saksi saat ini diatas objek perkara sudah terdapat pondasi yang dibuat oleh Orang Koto Kapeh yang Saksi kenal ialah KADRI dan MARYAM sekira 2 Bulanan yang lalu sekira Awal 2023;
- Bahwa, diatas Objek Perkara terdapat Pohon Mahoni yang ditanamn oleh H.Ishaq;
- Bahwa, Saksi tahu tentang batas-batas objek perkara yaitu : Sebelah depan berbatas dengan jalan; Sebelah belakang Ridwan atau H Abu Bakar; Sebelah kiri Mat Darun; Sebelah kanan Rafa'I;
- Bahwa, dahulunya terdapat cengkeh yang berada di tanah Rafa'I;
- Bahwa, selain dari H.Ishaq yang berladang disekitar objek perkara adalah Martini, Ny. Sulaiman, Supitah dan lainnya;
- Bahwa, Saksi pernah menanyakan kepada Rombongan Orang Koto Kapeh kenapa membuat pondasi diatas tanah objek perkara, katanya tanah tersebut adalah tanah mereka, mereka satu nenek dengan H.Ishaq katanya;
- Bahwa, Orang tua dari Kasasi adalah H.Kasim setahu Saksi H.Kasim dengan H. Ishaq bapaknya bersaudara, sedangkan Rafa'I dengan Kasasi ialah Satu Ayah Beda Ibu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi tanah Rafa'l dengan H.Ishaq tersebut dulunya adalah satu kesatuan;
- Bahwa, Saksi mengenal Cik Baru, Cik Baru adalah Orang Tua dari H.Ishaq;
- Bahwa, Saksi tahu yang menanam cengkeh di sekitar objek perkara ialah Nenek dari H.Kasim;
- Bahwa, Tanah objek perkara awalnya adalah padang bambu, kemudian dibersihkan oleh H.Ishaq;
- Bahwa, Saksi mengetahui keturunan dari Cik Baru ada 4 (empat) orang, 2 (dua) orang perempuan di Koto Kapeh dan 2 (dua) orang laki-laki tinggal di Koto Rendah, sedangkan Ibu Kadri beradik kakak dengan H.Kasim;
- Bahwa, setahu Saksi H.Ishaq ada 4 (empat) orang yaitu Jafar, H.Ishaq, Muhammad dan Siti Repah;
- Bahwa, tanah H.Kasim dilanjutkan oleh Rafa'l dan Kasasi;
- Bahwa, yang merubah tanah menjadi sawah ialah keturunannya Mat Yakin, Hermawi, Ihsan dan Milyati;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keputusan penyelesaian pembagian warisan, di beri tanda Bukti **T-1**;
2. Fotocopy Silsilah Keturunan Cik Getu, di beri tanda Bukti **T-2**;
3. Fotocopy Surat Pinjam Pakai tertanggal 1 Muharam 1966, di beri tanda Bukti **T-3**;
4. Fotocopy Surat Keputusan Adat tertanggal 21-07-1973, di beri tanda Bukti **T-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Kampung Galo tertanggal 24-02-1998, di beri tanda Bukti **T-5**;
6. Fotocopy Surat H. Ishak yang di tujukan kepada H. Badu Karim, di beri tanda Bukti **T-6**;
7. Fotocopy surat Pernyataan atas nama Harmawi tertanggal 01-07-2023, di beri tanda **T-7**;
8. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Spn, di beri tanda Bukti **T-8**;

Serta Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi AU PIKI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sengketa antara Penggugat dengan Tergugat ialah masalah Tanah yang disebrang Air Desa Koto Rendah, Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;
 - Bahwa, setahu Saksi yang menjadi pemilik objek perkara ialah namanya Kelawang namun Saksi tidak tahu nama aslinya;
 - Bahwa, Saksi tahu namanya Badu Karim adalah Anak dari Kelawang;
 - Bahwa, Objek perkara sudah menjadi sawah sekira 2 (dua bulan) yang lewat;
 - Bahwa, dulunya Ahmad Kasasi mengerjakan tanah tersebut dengan menanam cengkeh;
 - Bahwa, Setahu Saksi Kelawang mempunyai 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
 - Bahwa, Saksi pernah mengerjakan tanah tersebut sekira 20 (dua puluh) tahun yang lalu, kira-kira Saksi umur 60 (enam puluh)an saat itu;
 - Bahwa, Saksi pernah bekerja diatas tanah objek perkara sekira 10 (sepuluh) hari padap saat itu bentuknya masih berupa tanah ladang;
2. Saksi DARWIS dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Di desa koto rendah, kec. Siulak, kab. Kerinci;
 - Bahwa, setahu Saksi yang menguasai objek perkara ialah Tuo Kelawang, Kemudian di kuasai oleh Badu Karim;
 - Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Badu Karim di Objek Perkara pada saat Badu Karim menguasai objek perkara sekira Tahun 1975, pada saat itu Badu Karim menanam cengkeh, kemudian setelah itu ditanam merica;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Badu Karim, karena Saksi menikah di Desa Saksi, Desa Koto Kapeh;
 - Bahwa, Badu Karim memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Rifa'l dan Ahmad Kasasi saudara satu bapak beda ibu;
 - Bahwa, Saksi pernah memiliki disekitar objek perkara namun, tanah tersebut telah dijual oleh orang tua Saksi 1985;
3. Saksi SADIKIN dibawah sumpah padap pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Desa Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci;
 - Bahwa, setahu Saksi tanah tersebut adalah tanah Nenek (buyut) yang bernama Cik Getu yang memiliki keturuna Gadih Uleh, Au Kembang, Cik



Bintang, Cik Getu mendapatkan tanah tersebut dari tebang tebas (membuka lahan baru);

- Bahwa, Saksi mengetahui tersebut dari Orang Tua-Tua;
- Bahwa, Saksi mengetahui keturunan Cik Getu ialah : Gadih Uleh mempunyai keturunan 2 (dua) orang yaitu Au Kawi dengan Kadri; Cik Bintang mempunyai anak Abdul Karim, kemudian Abdul karim mempunyai anak dari istri pertama ada 4 (empat) yaitu Rafai, Yahya, Au Nor dan Mukhtar, kemudian dari istri kedua mempunyai satu orang anak yaitu Ahmad Kasasi; Au kembang mempunyai 2 orang anak yaitu: Au Muna : Mat Pekat, Burhanudin, Ahmad Kasasi; Au Indi : Tamin, dan 2 (dua) orang lainnya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa, yang menanam tanah tersebut adalah H.Abdul Karim yang saat ini ditanam Cengkeh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tuo Kelawang sebutan untuk Abdul Karim di Dusun;
- Bahwa, Tuo Kelawang mempunyai saudara 2 (dua) orang Saudara laki-laki dan 2 (dua) orang Perempuan;
- Bahwa, Saksi pada umur 13 (tiga belas) tahun pernah mengambil cengkeh di objek perkara karena diajak oleh Rifai, sekira umur 16-17 tahun Saksi tidak ke objek perkara;
- Bahwa, sepeninggalan Cik Getu ada pembagian waris, ada di keluarkan sebagian untuk anak jantan kemudian selebihnya untuk anak betino, tanah itulah bagian anak jantan;
- Bahwa, setahu Saksi belum ada pembagian waris;
- Bahwa, di objek perkara adalah Arif;

4. Saksi MAT ARIF dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Desa Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa, Tanah Objek Perkara dahulunya dikuasai oleh Badu Karim sejak Tahun 1970-an, Saksi mengetahui hal tersebut sekira Umur 11-12 Tahunan, hal tersebut diberitahukan langsung oleh Badi Karim yang mana Saksi pernah diajak ke Objek Perkara untuk Menanam Cengkeh sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Tanah yang menjadi sawah sekarang ialah tanah yang sama tempat badu Karim menanam Cengkeh;
- Bahwa, Saksi pernah juga pernah mengaji kepada Badu Karim selama 2 (dua) tahun;



Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan Kesimpulan tertanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan Pemeriksaan Setempat tertanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Provisi sebagai berikut :

- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan atau tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah objek sengketa atau diperintahkan kepada Para Tergugat untuk menghindari diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum di atas tanah objek Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Para Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dengan gugatan Provisi ialah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Menimbang, bahwa agar gugatan provisi dapat dikabulkan, maka haruslah dipenuhi syarat formil, sebagai berikut:

1. Harus memuat dasar dan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan apa yang harus diputuskan;
3. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat Formil sebagaimana dimaksud haruslah dipandang sebagai syarat kumulatif, sehingga terhadap tuntutan Provisi haruslah dipenuhi keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Provisi Para Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang mendukung terhadap Gugatan Provisi Para Penggugat, maka terhadap itu **Majelis Hakim berpendapat terhadap Provisi Para Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

II. DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa Para Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka menurut tertib hukum acara sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap Pokok Perkara, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang mana para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai :

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut);

- Bahwa tanah objek perkara berasal dari MAT SATUK alias CIK GETU yaitu Moyang Para Penggugat yang berada di Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sama-sama ahli waris MAT SATUK alias CIK GETU;
- Bahwa semua pihak dalam perkara ini adalah beragama Islam dan tanah objek perkara merupakan peninggalan dari MAT SATUK alias CIK GETU yang belum pernah dibagi waris. Sehingga kewenangan mengadili sengketa waris ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan bukan menjadi wewenang Pengadilan Negeri (Pengadilan Umum). Jadi dengan demikian telah jelas bahwa Pengadilan Negeri Sungai penuh tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena sengketa ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sungai Penuh sepenuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah di putus dalam Putusan Sela tertanggal 24 Agustus 2023 yang amarnya ialah :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat tentang Pengadilan Negeri Tidak Berwenang (Kompetensi Absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Spn;
3. Memerintahkan kepada Kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel);

Bahwa jumlah keseluruhan yang ada pada tanah objek perkara adalah \pm 24 piring upahan yang belum di lakukan pembagian waris kepada ahli waris Cik Getu, namun yang di dalilkan oleh Para Penggugat hanya \pm 11 piring upahan yang terletak di Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dengan demikian membuat gugatan Para Penggugat tidak benar ukuran dan batas-batasnya. Bahwa batas sebenarnya pada objek perkara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bambang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Perumahan Bupati;



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Markayo dan Bandar kecil;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cik Getu Pusako Anak Betino;

Jadi dengan terdapatnya kekeliruan yang signifikan dalam menentukan batas-batas dan ukurannya, maka dapat membuat gugatan menjadi cacat secara formil, sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Para Penggugat didalam Repliknya memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat menolak Eksepsi Para Tergugat pada angka 2 (dua), bahwa sudah jelas tanah objek perkara milik Para Penggugat yang terletak di Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci dengan ukuran 11 Piring upahan, dimana ukuran tersebut adalah ukuran yang dipakai pada daerah setempat. Dimana dahulunya Ukuran dari tanah objek perkara adalah 12 piring upahan. Tetapi pada saat pembuatan Jalan untuk arah ke Rumah Dinas Bupati, maka terhadap tanah objek perkara dipakai 1 piring untuk pembuatan jalan tersebut dan izin untuk pembuatan jalan dengan mengambil 1 piring bagian dari tanah objek perkara adalah atas izin dari Para Penggugat. Dimana batas-batas tanah objek perkara pada saat sekarang yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan MAT DARUN.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah DASKA, ABDUL KARIM, YAFAI/YAHYAH/MUKTAR.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah BAMBANG KARYADI.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/Jalan.

Sehingga Para Penggugat sangat mengetahui secara pasti Ukuran dari tanah objek perkara milik Para Penggugat tersebut yang secara nyata telah dikuasai sejak dari dulu oleh Para Penggugat sebelum akhirnya diganggu oleh Para Tergugat pada bulan Juli tahun 2022 dengan tanpa hak dan melawan hukum. Maka dengan demikian terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan Di Tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi/Tangkisan berupa Gugatan Kabur (*obscuur libel*) ialah merupakan eksepsi yang diajukan kepada formalitas gugatan yang mana didalam suatu gugatan ada hal yang belum dicantumkan didalam gugatan sehingga menjadikan gugatan tersebut tidak jelas/ kabur yang mana dapat menyebabkan suatu gugatan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang mana objek gugatannya merupakan tanah yang telah dijelaskan dalam Posita Para Penggugat yang mana tercantum didalam Posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang telah dijelaskan ukuran luas maupun batas-batas sepadan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap syarat suatu gugatan setidaknya-tidaknya haruslah memenuhi hal berikut :

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971);

Menimbang, yang dipermasalahkan oleh Para Tergugat didalam eksepsinya pada angka 2 (dua) tentang gugatan kabur (*obscur libel*) ialah karena masalah ukuran maupun batas-batas yang terhadap hal itu dalam pertimbangan Majelis hakim sepatutnya haruslah dipertimbangkan melalui pembuktian, sementara terhadap formalitas gugatan Para Penggugat telah dipandang Majelis Hakim memenuhi standar minimum suatu gugatan, sehingga terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tentang " GUGATAN PENGUGAT KABUR (Obscuur Libel)" tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena semua eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara;

III. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Para Tergugat karena telah didalilkan Para Tergugat mengganggu dan menguasai tanah Objek Perkara dengan cara membangun Pondasi Rumah diatas tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang letaknya di Desa Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah Objek Perkara terletak di Koto Rendah (jalan



menuju kerumah dinas Bupati) Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. bahwa tanah tersebut sesuai dengan ukuran yang dipakai pada daerah setempat berukuran ± 11 Piring. Dahulunya 12 Piring tetapi karena sudah terpakai untuk jalan atas Izin Para Penggugat, tanah objek perkara ukuranya berkurang menjadi ± 11 Piring Upahan. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan MAT DARUN.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah DASKA, Abdul Karim, YAFAI/YAHYAH/MUKTAR (Bagian Ci MENTANG).
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah BAMBANG KARYADI.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/Jalan.

Dalam hal ini disebut sebagai Tanah Objek Perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat tertanggal 8 September sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa terletak di Koto Rendah (Jalan Menuju kerumah dinas Bupati) Kec. Siulak, Kab. Kerinci dengan luas dahulunya 12 Piring upahan karena terpakai untuk pembuatan jalan menjadi 11 piring upahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Bambang Karyadi;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Yahya;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mat Darun

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Koto Rendah, Kec. Siulak, Kab. Kerinci yang mana tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah 24 Piring (tanah keturunan Cik Getu sedangkan yang digugat oleh Para Penggugat adalah 12 (dua belas) piring Upahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pusako Cik Getu;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mat Kayo;

Menimbang, bahwa terhadap Pemeriksaan diketahui terdapat perbedaan baik dari ukuran luas objek sengketa maupun batas-batas sepadan yang mana berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa terhadap batas-batas sepadan tidak begitu relevan karena adanya peralihan kepemilikan atau perubahan kondisi geografis yang dapat berubah sewaktu-waktu, sedangkan terhadap ukuran luas haruslah dibuktikan oleh Para Pihak melalui alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

- 1. Apakah Para Penggugat memiliki hak terhadap tanah objek perkara ?;**
- 2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum memberikan pertimbangan terhal hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak berdasarkan ketentuan Pasal 284 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara dalam Pasal 284 Rbg. Alat bukti yang diperkenankan ialah :

- a. Bukti surat;
- b. Bukti Saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-4 yang mana selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa P-1, P-2, P-4 telah diperlihatkan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga terhadap Bukti P-1, P-2 dan P-4 diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 yang mana pada pokoknya ialah merupakan Surat Keterangan dari HELMAWI yang mana merupakan pihak dalam perkara *a quo* sehingga dengan pertimbangan bahwa tidak patut orang yang menjadi pihak didalam perkara *a quo* memberikan keterangan terhadap suatu perkara yang ia sendiri menjadi pihak didalamnya, sementara hal tersebut dapat ia dalilkan atau ia bantah didalam jawab jinawab atau dengan menghadirkan alat bukti lain yang dalam memperkuat keterangannya itu, sehingga terhadap bukti P-3 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa T-1 sampai dengan T-8 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, T-8 telah diperlihatkan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga terhadap bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, T-8 diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap T-5 yang merupakan Surat Keterangan atas nama Kampung Galo tertanggal 24-02-1998, merupakan Surat Keterangan



yang mana yang memberikan keterangan tersebut tidak memberikan keterangan dibawah sumpah, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3428 K/PDT/1985 tanggal 26 Pebruari 1990 :

"Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan."

Oleh karena itu terhadap bukti T-5 dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terhadap T-7 yang pada pokoknya ialah Surat Pernyataan HELMAWI yang mana merupakan pihak dalam perkara *a quo* sehingga dengan pertimbangan bahwa tidak patut orang yang menjadi pihak didalam perkara *a quo* memberikan keterangan terhadap suatu perkara yang ia sendiri menjadi pihak didalamnya, sementara hal tersebut dapat ia dalilkan atau ia bantah didalam jawab jinawab atau dengan menghadirkan alat bukti lain yang dalam memperkuat pernyataannya itu, sehingga terhadap bukti T-7 dikesampingkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi ialah orang yang memberikan kererangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara, namun terdapat juga keterangan Saksi yang diperoleh berdasarkan pendengaran atau cerita orang lain (*testimonium de auditu*) terhadap keterangan *testimonium de auditu* tersebut Majelis Hakim tidak menjadikannya sebagai keterangan langsung, melainkan setidaknya tidaknya memenuhi standar minimum pembuktian untuk dapat dijadikan sebagai persangkaan, hal itu sebagai juga dimaksudkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959, Dengan Kaidah Hukum:

"Kesaksian "Testimonium de auditu" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dari persangkaan ini, dapat dibuktikan sesuatu hal/fakta. Hal yang demikian ini, tidaklah dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terlebih dahulu terhadap keterangan Saksi secara *testimonium de auditu* terlebih dahulu yaitu :

Saksi Para Penggugat :

- Saksi RIDWAN yang menerangkan mengetahui ada pondasi diatas objek perkara dibuat oleh Orang Koto Kapeh mendengar dari cerita orang-orang;



Saksi Para Tergugat :

- Saksi SADIKIN yang menerangkan bahwa tanah Nenek (buyut) yang bernama Cik Getu yang memiliki keturunan Gadih Uleh, Au Kembang, Cik Bintang, Cik Getu mendapatkan tanah tersebut dari tebang tebas (membuka lahan baru) Bahwa, Saksi mengetahui tersebut dari Orang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Saksi Saksi dari Para Penggugat yaitu Saksi MAT DARUN, Saksi MERAHUDDIN, Saksi KALAM, Saksi RIDWAN, Saksi HUSIN dan Saksi LUKMAN yang diperoleh dari pengelihatannya dan pengetahuannya serta Saksi Para Tergugat Saksi AU PIKI, Saksi DARWIS, Saksi SADIKIN, Saksi MAT ARIF yang diperoleh dari pengelihatannya dan pengetahuannya diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap Petitum Gugatan Para Penggugat, maka perlu dipertimbangkan hal sebagai berikut :

1. Tentang “Apakah Para Penggugat memiliki hak terhadap tanah objek perkara ?”;

Menimbang, bahwa terhadap Dalil Kepemilikan Haknya Para Penggugat telah mendalilkan :

- Bahwa Para Penggugat memiliki tanah terletak di Koto Rendah (jalan menuju kerumah dinas Bupati) Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. bahwa tanah tersebut sesuai dengan ukuran yang dipakai pada daerah setempat berukuran ± 11 Piring. Dahulunya 12 Piring tetapi karena sudah terpakai untuk jalan atas Izin Para Penggugat, tanah objek perkara ukurannya berkurang menjadi ± 11 Piring Upahan Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan MAT DARUN.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah DASKA, Abdul Karim, YAFAI/YAHYAH/MUKTAR (Bagian Ci MENTANG).
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah BAMBANG KARYADI.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/Jalan.

Dalam hal ini disebut sebagai Tanah Objek Perkara.

- Bahwa, tanah objek perkara tersebut diatas berasal dari Kakek Para Penggugat yang bernama CIK BARU alm, kemudian tanah tersebut turun temurun dikuasai dan dikerjakan oleh anaknya yang bernama H. DARUSAMIN alm, ISHAK TAYIB alm, AHMAD alm dan REPAH almh, Setelah meninggalnya H. DARUSAMIN, ISHAK TAYIB, AHMAD, dan REPAH, diteruskan oleh keturunannya masing-masing atau diteruskan oleh Para Pengugat;

Menimbang, bahwa terhadap dallil tersebut Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa P-1 berupa Ranji Keturunan Cik Baru, P-2 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Sidang Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung Siulak-Kerinci, P-4 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 318 atas nama Admizon Deska Putra tertanggal 11-12-2017, serta keterangan Saksi MAT DARUN Yang pada pokok keterangannya ialah mengetahui tentang Penguasaan tanah dari H.Ikhsan (Bapak Arif) Sejak umur 12 (dua belas) tahun yang dilanjutkan oleh Arif, serta batas-batas sepadan Sebelah mudik berbatas dengan kasasi atau rafai; Sebelah Hilir berbatas dengan saksi; Sebelah bawah berbatas dengan saksi dan jalan; Sebelah atas berbatas dengan Ridwan; Selanjutnya Saksi MERRAHUDDIN yang merupakan Menantu dari Rafa'l yang mana mengetahui tentang melihat Objek Perkara sejak Tahun 1981, karena berbatas dengan tanah objek perkara yang dulunya dikerjakan orang tua Arif yang diatasnya ditanam Kemintan dana Cengkeh; Saksi KALAM yang pokok keterangannya mengetahui bahwa Saksi sering melewati Objek Perkara sejak umur 13 (tiga belas) tahun dan melihat Bapaknya Arif yang mengerjakan objek perkara kemudian dilanjutkan oleh Arif ditanam Pohon Bambu, Pisang, kemudian terakhir Mahoni, Pinang, Selanjutnya Saksi RIDWAN yang mana mengetahui bahwa tanah objek sengketa berasal dari Kakeknya Arif, kemudian diturunkan kepada Bapaknya Arif, kemudian kepada Arif yang dikuasai dengan cara ditanam Cengkeh, Saksi mengetahui karena Orang Tua Saksi dahulu pernah memiliki tanah disekitar tanah objek sengketa yang telah dijual kepada Alm. Abu Bakar sekarang dikerjakan oleh Bambang Karyadi, selanjutnya Saksi HUSIN yang menerangkan bahwa Saksi sering lewat sekira Sejak Tahun 1975, H.Ishaq menanam Sayur-sayuran seperti Ubi, Bahwa setelah H.Ishaq dikerjakan oleh Arif, Selanjutnya Saksi LUKMAN yang mana menerangkan bahwa Tanah Objek sengketa merupakan milik dari Cik Baru yang merupakan orang tua dari H.Ishaq yang mana H.Ishaq dengan H.Kasi orang tua dari Rafai dan Kasasi, Bapaknya bersaudara, Bahwa keturunan dari Cik Baru ada 4 (empat) orang, 2 (dua) orang perempuan di Koto Kapeh dan 2 (dua) orang laki-laki tinggal di Koto Rendah, sedangkan Ibu Kadri beradik kakak dengan H.Kasim, dan Keturunan dari H.Ishaq ada 4 (empat) orang yaitu Jafar, H.Ishaq, Muhammad dan Siti Repah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat terhadap dalil kepemilikannya telah mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa, tanah objek perkara merupakan peninggalan MAT SATUK alias CIK GETU yang belum dibagi waris dan seharusnya diturunkan kepada ahli waris nya yang berhak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat. Bahwa CIK GETU memiliki 4 orang anak yaitu: Gadiah Uleh (Anak Betino), Cik Bintang (Anak Jantan), Cik Baru (Anak Jantan) dan Au Kembang (Anak Betino);
- Bahwa dahulu nya, Cik Bintang (Anak Jantan) dari keturunan MAT SATUK alias CIK GETU meminjamkan tanah objek perkara kepada AU



KAWI (anak betino keturunan Gadih Uleh) dan AU INDI (anak betino keturunan dari AU Kembang). Hal tersebut berdasarkan surat pinjam pakai tertanggal 1 Muharam 1966 di Koto Rendah Siulak Gedang. Bahwa setelah adanya pinjam pakai tersebut, Tanah Objek Perkara di garap oleh Cik Bintang dengan menanam cengkeh. Lalu pada tahun 1975, ketika tanah objek perkara di garap oleh H. Badu Karim (anak Cik Bintang), tanaman cengkeh tersebut sudah berusia siap panen. Lalu pada tahun 1997 Ishak (anak Cik Baru) menumpang untuk menggarap tanah objek perkara. Lalu setelah Ishak (anak Cik Baru) meninggal dunia, tanah objek perkara di kuasai oleh Para Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa T-1 berupa Surat Keputusan penyelesaian pembagian warisan; T-2 Silsilah keturunan Cik Getu, T-3 Surat Pinjam Pakai tertanggal 1 Muharam 1966, T-4 Surat Keputusan Adat tertanggal 21-07-1973, T-6 Surat H. Ishak yang di tujukan kepada H. Badu Karim, T-8 Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Spn Serta Saksi-Saksi yaitu Saksi AU PIKI yang mana mengetahui tentang Penguasaan dari Badu Karim yang mana Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah mengerjakan tanah tersebut pada saat usia Saksi berumur 60 (enam puluh) tahun atau sekira 20 (dua puluh) tahun yang lalu; Saksi DARWIS yang pokok keterangannya ialah tentang penguasaan Badu Karim sekira Tahun 1975 yang mana pada saat itu Badu Karim menanam cengkeh kemudian ditanam merica, Saksi mengetahuinya karena Orangtua Saksi mempunyai tanah disekitar tanah objek perkara yang telah dijual sekira tahun 1985, Saksi SADIKI yang pokok keterangannya ialah Saksi pernah mengambil cengkeh di Objek perkara pada Usia 13 (tiga belas) tahun dan mengetahui yang menanam di tanah tersebut adalah H.Abdul Karim serta mengetahui tentang silsilah dari Cik Getu yang memiliki keturunan Gadih Uleh, Au Kembang, Cik Bintang, Cik Getu mendapatkan tanah tersebut dari tebang tebas (membuka lahan baru); Bahwa, Saksi mengetahui tersebut dari Orang Tua-Tua; Bahwa, Saksi mengetahui keturunan Cik Getu ialah : Gadih Uleh mempunyai keturunan 2 (dua) orang yaitu Au Kawi dengan Kadri; Cik Bintang mempunyai anak Abdul Karim, kemudian Abdul karim mempunyai anak dari istri pertama ada 4 (empat) yaitu Rafai, Yahya, Au Nor dan Mukhtar, kemudian dari istri kedua mempunyai satu orang anak yaitu Ahmad Kasasi; Au kembang mempunyai 2 orang anak yaitu: Au Muna : Mat Pekat, Burhanudin, Ahmad Kasasi; Au Indi : Tamin, dan 2 (dua) orang lainnya saksi tidak tahu namanya; Saksi MAT ARIF yang pada pokok keterangannya ialah mengetahui penguasaan oleh Badu Karim sejak Tahun 1970an sekira umur 11-12 Tahun yang mana Saksi pernah diajak oleh Badu Karim dan pernah mengaji dengan Badu Karim selama 2 (dua) Tahun;



Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian tersebut, maka diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tanah Objek Sengketa pernah dikuasai dan dikerjakan oleh H.Ikhsan yang merupakan keturunan dari Cik Baru yang selanjutnya dikerjakan oleh Arif;
- Bahwa, Keturunan dari Cik Baru ada 4 (empat) orang, 2 (dua) orang perempuan di Koto Kapeh dan 2 (dua) orang laki-laki tinggal di Koto Rendah;
- Bahwa, Keturunan dari H.Ishaq ada 4 (empat) orang yaitu Jafar, H.Ishaq, Muhammad dan Siti Repah;
- Bahwa, Tanah Objek sengketa juga pernah dikuasai oleh Badu Karim yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Rifai'l dan Ahmad Kasasi merupakan saudara satu bapak beda ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan memiliki tanah berukuran ± 11 Piring. Dahulunya 12 Piring tetapi karena sudah terpakai untuk jalan atas Izin Para Penggugat yang berasal dari Kakek Para Penggugat yang bernama CIK BARU alm, kemudian tanah tersebut turun temurun dikuasai dan dikerjakan oleh anaknya yang bernama H. DARUSAMIN alm, ISHAK TAYIB alm, AHMAD alm dan REPAH almh, Setelah meninggalnya H. DARUSAMIN, ISHAK TAYIB, AHMAD, dan REPAH, diteruskan oleh keturunannya masing-masing atau diteruskan oleh Para Pengugat, yang mana berkaitan dengan dalil tersebut Penggugat yaitu Bukti P-1 Ranji keturunan Cik Baru tertanggal 20-08-2023 sebagaimana diterangkan oleh Saksi MAT DARUN, Saksi KALAM, Saksi RIDWAN, Saksi HUSIN dan Saksi LUKMAN, Serta Bukti P-2 yaitu Keputusan Sidang Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung Siulak-Kerinci tertanggal 09-10-2022 yang mana terhadap bukti P-2 antara Arif Rahman Hakim, Dkk Melawan KADRI, AHMAD KASASI, ARPAN, SUPRIADI, TRIANI yang dihadiri oleh Pihak Arif Rahman saja tetapi tidak dihadiri oleh KADRI, AHMAD KASASI, ARPAN, SUPRIADI, TRIANI yang mana diketahui telah memutuskan bahwa tanah yang dipersengketakan ialah terletak di Mudik Jalan Ke Rumah Dinas Bupati Desa Koto Rendah Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci dengan Luas ± 24 (dua puluh empat) piring upahan yang mana batas-batas sepadannya ialah :

Utara : berbatas dengan tanah Sdr./I Nurjinis ;
Barat : berbatas dengan tanah Sdr. M. Darun ;
Selatan : berbatas dengan tanah Sdr. M. Darun ;
Timur : berbatas dengan tanah Sdr. Bambang Karyadi, SP.M.Si;

Terhadap hal ini tidak diterangkan oleh Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, serta P-4 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 318 atas nama Pemegang



HAK ADMIZON DESKA PUTRA yang mana dalam hal ini bukan merupakan para Pihak dalam Perkara *a quo* namun didalikan berbatas sepadan di sebelah Barat yang mana setelah menelaah bukti P-4 dan melihat Surat Ukur Tanah diketahui disebelah Timur berbatas dengan Arif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para. Penggugat yaitu Saksi MAT DARUN, Saksi MERAHUDDIN, Saksi KALAM, Saksi RIDWAN, Saksi HUSIN, Saksi LUKMAN hanya menerangkan tentang penguasaan terhadap tanah objek perkara oleh H.Ikhsan saja yang berlanjut kepada Arif, yang berdasarkan keterangan Saksi LUKMAN diketahui bahwa tanah Obyek sengketa berasal dari Cik Baru yang mana tidak diterangkan darimanakah perolehan Cik Baru memperoleh Tanah Obyek sengketa sementara itu Keterangan Saksi Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat tidak mengetahui tentang ukuran luas Objek Perkara, sementara itu terhadap Bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang membahas mengenai ukuran dari Objek perkara yaitu P-2 dengan ukuran Luas ± 24 (dua puluh empat) piring upahan sedangkan yang didalikan oleh Para Penggugat ialah semula 12 (dua belas) piring Upahan karena terpakai menjadi jalan menjadi ± 11 (sebelas) piring Upahan, sedangkan terhadap bukti P-4 hanya menerangkan bahwa Tanah Objek Perkara berbatas disebelah Timur, yaitu berbatas dengan Arif yang mana terhadap batas-batas sepadan dapat saja berubah-ubah sewaktu-waktu dan tidak dapat dijadikan dasar atas kepemilikan hak terhadap hak suatu objek kebendaan tanpa didukung oleh alat bukti lain yang dapat menyatakan kepemilikan hak seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Para Tergugat yaitu Saksi AU PIKI, Saksi DARWIS, Saksi SADIKIN, Saksi MAT ARIF pada pokok keterangannya mengenai penguasaan Badu Karim yang mana diketahui Badu Karim merupakan orang tua dari Rifa'l dan Kasasi satu bapak beda ibu yang mana diterangkan juga oleh Saksi SADIKIN bahwa tanah berasal dari Cik Getu yang mana keturunannya ialah Gadiah Uleh, Au Kembang, Cik Bintang, Cik Getu sebagaimana bukti T-2 yaitu Ranji Keturunan Cik Getu yang diperoleh dengan cara tebang tebas yang mana berdasarkan hal itu diterangkan oleh Saksi LUKMAN bahwa Badu Karim dan H.Ikhsan Orang tuanya Adik beradik yang mana diketahui berdasarkan T-2 orang tua Badu Karim adalah Cik Bintang dan Orang tua dari H.Ikhsan adalah CIK BARU sehingga berdasarkan hal tersebut menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 310 Rbg. Bahwa Tanah Objek sengketa bukan berasal dari CIK BARU seorang tetapi dari orang lain yakni CIK GETU sebagai Orang Tua dari CIK BARU;

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan Bukti-Bukti yang diajukan yaitu P-1, P-2 dan P-4 serta Saksi MAT DARUN, Saksi MERAHUDDIN, Saksi KALAM, Saksi RIDWAN, Saksi HUSIN, Saksi LUKMAN belum mampu



untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg. Tentang Kepemilikan Hak Objek Sengketa oleh CIK BARU yang memiliki tanah objek sengketa di Koto Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi berukuran ± 11 Piring, sehingga terhadap hal tersebut, **Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak terhadap tanah objek perkara;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Bukti T-1, T-3, T-4 dan T-6 yang mana merupakan surat dibawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPdata yang mana dalam hal ini tidak dikuatkan dengan alat bukti lain maupun keterangan Saksi-Saksi, maka tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-8 yang mana telah memutuskan Pengadilan Negeri tidak berwenang yang mana terhadap itu belum menentukan status tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terikat dengan ketentuan dalam Bukti T-8 tersebut, sampai ada ketentuan yang lebih tinggi yang menentukan lain terhadap status perkara *a quo*;

2. Tentang “Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah mengacu kepada Pasal 1365 KUHPdata, tanggung jawab didasarkan pada adanya kesalahan (liability based on fault) yang kriterianya terdiri perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
- Melanggar hak subyektif orang lain atau
- Melanggar kaidah tata susila atau
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa keempat hal tersebut diatas diberlakukan secara alternatif (pilihan) sesuai dengan kejadiannya, dan ganti rugi materiil meliputi baik penggantian atas kerugian yang nyata-nyata diderita maupun kerugian karena kehilangan keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya pada angka 1 (satu), bahwa Para Penggugat berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-4 serta Saksi MAT DARUN, Saksi MERAHIDDIN, Saksi KALAM, Saksi RIDWAN, Saksi HUSIN dan Saksi LUKMAN belum mampu untuk membuktikan dalilnya tentang kepemilikan tanah objek sengketa dari CIK BARU, sementara diketahui bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah dari CIK GETU yang merupakan nenek moyang dari



Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga terhadap perbuatan yang didalilkan oleh Para Penggugat tentang Perbuatan Para Tergugat yang telah mengganggu dan menguasai tanah Objek Perkara dengan cara membangun Pondasi Rumah diatas tanah objek perkara tersebut, **dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bukan merupakan perbuatan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat meminta pada petitum angka 1 (satu) yang meminta "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena hanya dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang meminta :
"2. Menyatakan Para Penggugat dan ahli waris CIK BARU lainnya adalah Pemilik sah tanah objek perkara yang terletak di Koto Rendah (jalan menuju kerumah dinas Bupati) Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. bahwa tanah tersebut sesuai dengan ukuran yang dipakai pada daerah setempat berukuran ± 11 Piring. Dahulunya 12 Piring tetapi karena sudah terpakai untuk jalan tanah objek perkara ukurannya berkurang menjadi ± 11 Piring Upahan. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan MAT DARUN.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah DASKA, Abdul Karim, YAFAI/YAHYAH/MUKTAR (Bagian CIK MNTANG).
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah BAMBANG KARYADI
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/Jalan."

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan didalam pertimbangan Majelis Hakim angka 1 (satu) yang telah mempertimbangkan bahwa Para Penggugat berdasarkan alat bukti yang dihadirkan yaitu P-1, P-2, P-4 serta keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi MAT DARUN, Saksi MERAHUDDIN, Saksi KALAM, Saksi RIDWAN, Saksi HUSIN, Saksi LUKMAN belum mampu menunjukkan adanya alas hak para Penggugat dan ahli waris Cik Baru Lainnya terhadap tanah objek sengketa, sehingga terhadap **petitum angka 2 (dua) dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah didalilkan oleh Para Penggugat didalam Surat Gugatannya dalam perkara *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum sehingga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) yang meminta :

"4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek Perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan ahli wairs CIK BARU



lainnya sebagai pemilik yang Sah tanah objek Perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan didalam Pertimbangan Majelis Hakim angka 2 (dua), bahwa Para Penggugat telah dipertimbangkan belum mampu untuk membuktikan dalil kepemilikannya, sementara itu terhadap Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan satu keturunan dari Cik Getu sehingga terhadap **petitum angka 4 (empat) dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) yang merupakan pokok gugatan Para Penggugat telah dipertimbangkan telah dinyatakan ditolak, maka dengan demikian terhadap petitum petitum lain yang berkaitan dengan pokok petitum tersebut yaitu **petitum angka 3 (tiga), angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang meminta “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” oleh karena terhadap petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) telah dinyatakan ditolak, maka terhadap **petitum angka 1 (satu) dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak dan Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Rbg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM PROVISI :

- Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.876.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh kami, PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , RAFI MAULANA, S.H dan SATYA FRIDA LESTARI, S.H. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Spn tanggal 22 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dibantu oleh PONIA LISKA, S.H., Panitera Pengganti dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) kepada Para Penggugat dan Para Tergugat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

RAFI MAULANA, S.H

PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

Dto.

SATYA FRIDA LESTARI, S.H

Panitera Pengganti,

Dto.

PONIA LISKA, S.H.

Perincian biaya :

25/Pdt.G/2023/Pn.Spn.

PNBP Proses Perkara

Rp. 30.000

Redaksi

Rp. 10.000

Materai

Rp. 10.000

ATK

Rp. 150.000

Panggilan

Rp. 116.500

Pemeriksaan Setempat

Rp. 1.500.000

PNBP Panggilan

Rp. 60.000

Jumlah

Rp. 1.876.500

(satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)